



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR : 127

No. 2, 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN
KEPALA PEMERINTAH NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk Pasal 203, Pasal 204 dan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan adat-istiadat yang tumbuh dan berkembang yang sudah melembaga dan diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, prinsip demokratisasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai hukum adat, tradisi dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, perlu diatur tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri dalam suatu Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada huruf "a", dan "b" di atas, maka Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri dalam lingkungan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Maluku Tengah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II se-Maluku jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
3. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350).

4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- f. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
- i. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum diluar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- j. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- k. Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan perangkat pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negeri;
- l. Raja atau yang disebut dengan nama lain adalah Gelar kepala kesatuan masyarakat hukum adat dan pemerintahan yang memimpin Negeri;

- m. Saniri Negeri adalah lembaga/badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersana-sama kepala pemerintah Negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari kepala pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi kepala pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya;
- n. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk ditingkat pemerintahan Negeri Administratif dan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Negeri Administratif;
- o. Bakal calon adalah warga masyarakat Negeri/Negeri Administratif yang berdasarkan penjangkaran oleh panitia pemilihan telah ditentukan dan ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- p. Calon yang berhak dipilih adalah calon kepala Pemerintah Negeri yang telah mendapat persetujuan dari Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN).
- q. Penjabat Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif adalah Perangkat Negeri/Negeri Administratif atau penjabat lain yang diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN) untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif sampai dilantik Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang definitif;
- r. Pemilih adalah warga Negeri setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
- s. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh seseorang warga Negeri/Negeri Administratif yang telah berumur 17 tahun atau sudah menikah untuk menentukan hak pilihnya;
- t. Penjangkaran adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan dan Panitia penanggungjawab di tingkat Kabupaten;
- u. Kampanye adalah penyampaian/penawaran program atau visi misi yang akan dilaksanakan oleh calon Kepala pemerintah Negeri untuk menarik simpati pemilih, jika yang bersangkutan terpilih menjadi kepala Pemerintahan Negeri.

BAB II

HAK DIPILIH DAN MEMILIH

Pasal 2

- (1) Yang berhak dipilih menjadi kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif adalah Penduduk Negeri/Negeri Administratif dengan syarat :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
- g. Penduduk Negeri/Negeri Administratif;
- h. Tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Memenuhi syarat lain yang ditetapkan untuk itu dalam Peraturan Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 3

- (1) Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu untuk menentukan berdasarkan musyawarah matarumah/keturunan.
- (2) Pada Negeri-Negeri dimana sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah/keturunan tunggal, maka hasil musyawarah matarumah/keturunan disampaikan kepada Saniri Negeri untuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri.
- (3) Pada Negeri-Negeri dimana sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah/keturunan yang lebih dari satu, dapat dilakukan pemilihan kepala Pemerintah Negeri berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan sesuai Peraturan Daerah ini.
- (4) Musyawarah matarumah/keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setiap 6 (enam) tahun.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri maupun pelaksanaan musyawarah matarumah/keturunan, diatur dalam Peraturan Negeri.

Pasal 4

Yang berhak memilih Kepala Pemerintah Negeri adalah :

- a. Penduduk Negeri yang terdaftar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terus menerus;
- b. Penduduk Negeri Administratif yang terdaftar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus;
- c. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau telah menikah.
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 5

Yang berhak memilih: Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah:

- a. Penduduk Negeri Administratif yang terdaftar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau telah menikah;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB III

SISTEM PEMILIHAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dipilih langsung oleh penduduk Negeri/Negeri Administratif dari calon yang telah memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 7

Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan melalui tahap penjangkaran, penyaringan, penetapan calon, penetapan tanda gambar, kampanye, pemilihan/pemungutan suara dan penetapan calon terpilih.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif, Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN) membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN), Kepala Kampung dan tokoh Masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan tidak diperkenankan menjadi Bakal Calon kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
- (4) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN) dan disahkan oleh Bupati.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (4), terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

- (6) Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.

Pasal 9

Panitia Pemilihan mempunyai Tugas :

- a. Mengumumkan dan membuka pendaftaran bagi calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
- b. Melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon berdasarkan petunjuk Panitia Pengawas.
- c. Menerima pendaftara dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai calon oleh Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN), yang akan diajukan kepada Panitia Penanggung Jawab, melalui Panitia Pengawas.
- d. Melaksanakan pendaftaran Pemilih.
- e. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Panitia Pengawas.
- f. Mensahkan dan mengumumkan daftar-daftar nama penduduk Negeri setempat yang berhak memilih.
- g. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih.
- h. Melaksanakan Pemilihan atas Calon yang berhak dipilih.
- i. Membuat Berita Acara Pemilihan.

BAB V

PANITIA PENGAWAS

Pasal 10

(1) Panitia Pengawas terdiri dari :

- a. Camat sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris merangkap Anggota
 - c. Anggota Musyawarah Pimpinan Kecamatan sebagai Anggota.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini mempunyai tugas :
- a. Memberikan petunjuk pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan Bakal Calon kepada Panitia Pemilihan
 - b. Menyampaikan calon kepada Panitia Penanggung Jawab Pemilihan, setelah diteliti persyaratan administrasinya oleh Panitia Pemilihan.
 - c. Mengarahkan kegiatan Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.

- d. Melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
- e. Menyampaikan Berita Acara Pemilihan dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan kepada Panitia Penanggungjawab Pemilihan.

BAB VI

PANITIA PENANGGUNGJAWAB PEMILIHAN

Pasal 11

- (1) Panitia Penanggung Jawab Pemilihan terdiri dari:

- a. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Maluku Tengah sebagai Ketua.
- b. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Maluku Tengah sebagai Sekretaris.
- c. Kepala Bagian Kesatuan Bangsa Dan Linmas Maluku Tengah sebagai Anggota.
- d. Kepala Dinas Koperasi dan Pemberdayaan Masyarakat Maluku Tengah sebagai Anggota.
- e. Kepala Bagian Hukum Setda Maluku Tengah sebagai Anggota.
- f. Dua orang staf Bagian Pemerintahan Setda Maluku Tengah sebagai Anggota.

- (2) Panitia Penanggung Jawab Pemilihan mempunyai Tugas:

- a. Mensahkan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN).
- b. Melaksanakan wawancara pembinaan Pemerintahan dan Adat Istiadat terhadap calon Kepala Pemerintah Negeri hasil musyawarah matarumah/keturunan sebelum ditetapkan dan atau dipilih sebagai Kepala Pemerintah Negeri.
- c. Melaksanakan wawancara kelayakan dari segi Pemerintahan terhadap bakal calon Kepala Pemerintah Negeri Administratif untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih.
- d. Memberikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang persetujuan dan penetapan calon yang berhak dipilih.
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.

BAB VII

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan konsultasi dengan Panitia Pengawas sebelum pelaksanaan kegiatan penjaringan;
- (2) Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan penjaringan Bakal Calon;
- (3) Penjaringan Bakal Calon dilakukan secara umum dan terbuka.

- (4) Selesai Penjaringan seperti dimaksud ayat (2) diatas, Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan Bakal Calon

Pasal 13

Penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Pemerintah Negeri dilakukan melalui musyawarah matarumah/keluarga yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri.

Pasal 14

- (1) Penyaringan Bakal Calon yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan minimal 2 (dua) orang yang ditetapkan dengan Berita Acara.
- (2) Jika dalam penetapan calon sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya terdapat 1 (satu) calon maka dilakukan Penjaringan Bakal Calon Tambahan

Pasal 15

- (1) Nama-nama Bakal Calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bersama-sama dengan kelengkapan administrasi persyaratannya disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara ditandatangani;
- (2) Berita Acara Penetapan calon yang diajukan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Panitia Penanggungjawab melalui Panitia Pengawas dilampirkan :
 - a. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon;
 - b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - d. Ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri;
 - e. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan telah memenuhi kekuatan hukum pasti (dikeluarkan oleh instansi yang berwenang);
 - f. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Majelis Penguji kesehatan pegawai;
 - g. Surat Pernyataan memberikan dukungan untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dari Istri atau Suami;
 - h. Daftar Riwayat Hidup;
 - i. Fotocopy Ijasah, Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama dan atau sampai dengan pendidikan terakhir;
 - j. Foto copy Akte Kelahiran;
 - k. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - l. Pas Photo hitam putih ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Panitia Penanggung Jawab setelah menerima nama-nama Bakal Calon, melakukan penelitian keabsahan berkas dan melakukan wawancara untuk menetapkan calon yang memenuhi persyaratan, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah diterima berkas dan nama bakal calon.